

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya membentuk dan menegakkan undang-undang di Indonesia tidak semudah membaca dan menerima materi atau konsep yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menegakkan hukum dan memberantas kejahatan, tidak cukup hanya mengandalkan hukum saja, aspek budaya, moral, agama, dan lainnya juga harus diperhatikan. Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan: Indonesia adalah negara hukum. Artinya Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Tentu saja perlindungan hukum telah menjadi unsur dasar dan hasil dari supremasi hukum, dan negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak hukum warga negaranya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewajiban hukum nasional menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan serta hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan melalui orang tua. Sudah menjadi pemahaman bersama, karunia tersebut patut dijaga, dilindungi dan dikembangkan bakat serta potensinya sesuai dengan keinginan anak-anak tersebut. Keluarga dan Negara patut memberikan perhatian yang khusus bagi pertumbuhan dan

perkembangan anak.¹ Kekerasan terhadap anak bukan hanya masalah kejiwaan yang mempengaruhi keluarga dengan rumah tangga yang hancur, orang tua yang pemarah, dan keluarga yang tidak dapat mengatasi tekanan hidup. Kita semua sepakat bahwa kekerasan terhadap anak adalah masalah sosial yang perlu ditangani oleh masyarakat secara keseluruhan karena hal ini mempengaruhi anak-anak di semua tempat dan setiap saat dan tidak terbatas pada satu atau dua keluarga atau hanya cerminan dari perilaku keluarga yang tidak bahagia, namun, jumlah anak yang menjadi mangsa kekerasan ini bisa dianggap telah melampaui batas-batas komunitas dan geografis. Anak dianggap sebagai kelompok yang sangat rentan karena keberadaannya diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun, tidak ada kepastian hukum, terutama karena batasan usia yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, sehingga sulit untuk membandingkan kategori anak. Jika Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah, sedangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Tidak dapat disangkal bahwa kejahatan terus meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini terlihat jelas di masyarakat ketika orang beralih ke kejahatan sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan

¹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

mereka. Kejahatan juga merupakan tindakan yang sangat memprihatinkan bagi banyak orang di masyarakat, menyebabkan kecemasan baik bagi korban maupun masyarakat luas. Kategori kejahatan tidak hanya mendasar pada tindak pidana seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, dan penganiayaan, tetapi juga tindak pidana seksual yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang serius dan terus meningkat. Kekerasan ini terus menerus mengancam dan membahayakan kehidupan anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban umum. Menurut ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism), kekerasan seksual pada anak diartikan sebagai hubungan atau interaksi yang dilakukan seorang anak dengan seorang dewasa seperti saudara sekandung, orang asing, maupun orang tua dimana kondisi ini dilakukan sebagai pemuas kebutuhan seksual pelaku itu sendiri. Perbuatan kekerasan seksual ini cenderung dilakukan dengan paksaan, ancaman, suap, tipuan yang dilakukan oleh pelaku pada anak.

Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kekerasan pada anak salah satunya yaitu ketidakmampuan pelaku untuk menahan nafsu dan kurangnya sumber daya terkait perkembangan seksual anak-anak. Selain itu, kebencian pelaku terhadap korban atau anggota keluarga korban juga dapat menjadi penyebab kekerasan seksual, karena pelaku menggunakan kekerasan

seksual sebagai pelampiasan kemarahannya. Tidak diragukan lagi bahwa kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur akan berdampak pada kebutuhan psikologis dan perkembangan lainnya. Efek psikologis pada anak-anak akan mengakibatkan trauma jangka panjang, yang dapat mengarah pada sikap negatif seperti rasa takut yang berlebihan, rasa rendah diri, dan perkembangan otak yang terganggu, yang semuanya dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Anak yang mengalami kekerasan seksual mungkin akan mengingatkannya sebagai pengalaman yang mengerikan. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang serius dan terus meningkat. Kekerasan ini terus menerus mengancam dan membahayakan kehidupan anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban umum.

Tak hanya anak-anak normal yang menderita kekerasan seksual, Anak-anak penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik dan mental juga menjadi sasaran pelaku kekerasan seksual untuk melakukan kejahatan terhadap anak disabilitas karena mereka dianggap lemah dan tidak mampu memberontak. Terlepas dari asal usul mereka, anak-anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan penanganan yang sama, baik dari segi fisik maupun psikologis. Hal ini menunjukkan prinsip non diskriminasi. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak memiliki hak yang sama tanpa pembedaan dalam hal apapun, baik secara

fisik, ekonomi, sosial, maupun psikologis. Hal ini dikenal sebagai prinsip non diskriminasi.

Pada tahun 1997, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Kemudian pada tahun 2016 Indonesia kembali mengganti undang-undang yang berkenaan dengan penyandang cacat dengan penyandang disabilitas melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dijelaskan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²

Menurut Pasal 126 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perempuan dan anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Secara spesifik dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a UU Penyandang Disabilitas, bahwa anak penyandang disabilitas dilindungi dari kekerasan seksual, perlakuan salah, kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi. Penyandang disabilitas wajib mendapatkan perlindungan hukum seperti manusia normal pada umumnya.

² Istifarroh and Widhi Cahyo Nugroho, "Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara," *Mimbar Keadilan* 12, no. 1 (2019): 21–34

³ Dewi, Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 2018, hlm 50-62

Konsep perlindungan hukum itu sendiri merupakan upaya yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Beberapa aspek dan unsur utama dari konsep perlindungan hukum antara lain: Keadilan dan kesetaraan, Hak Asasi Manusia, kepastian hukum. Adanya Undang-Undang No.8 Tahun 2016 memberikan arah baru bagi perlindungan bagi kaum penyandang disabilitas. Secara filosofis, sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat (5), menyatakan bahwa perlindungan kepada kaum penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak-hak penyandang disabilitas.

Terdapat 22 hak yang dimiliki penyandang disabilitas, telah dijelaskan dan termuat dalam pasal 5 ayat (1) antara lain hak-hak tersebut adalah hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, faktor tersebut dapat bersifat internal maupun eksternal, faktor internal meliputi faktor yang berasal dari diri korban,

sedangkan faktor eksternal meliputi faktor dari luar yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan anak penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan seksual, yaitu:⁴

1. Adanya faktor keinginan kuat yang dapat mendorong pelaku melakukan perbuatan tersebut dan tidak memandang siapapun korbannya;
2. Posisi dalam hubungannya dengan pelaku, yang artinya anak korban dengan pelaku mempunyai hubungan lebih dahulu dalam ukuran intensitas tertentu antara anak korban dan pelaku.
3. Adanya kesempatan pelaku dalam melakukan kekerasan seksual pada anak korban;
4. Pergaulan pelaku dapat menjadi faktor pendukung dalam membangun pemikiran dan perilaku yang akan dilakukan.

Di dalam kehidupan nyata, penyandang disabilitas sering kali dijadikan sebagai target atau korban atas kejahatan, diskriminasi, serta kekerasan seksual. Maka dari itu sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan perempuan Dan Anak Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemerintah Daerah Kota Malang ini membentuk UPT

⁴Andika Legesan, “Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan”, (2012) hlm. 5–24

Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

Jumlah kasus kekerasan pada anak secara umum dalam Catatan 3 tahun terakhir Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Malang. Tercatat 37 kasus kekerasan seksual pada tahun 2021, 52 kasus pada tahun 2022, 49 kasus pada tahun 2023, 56 kasus pada tahun 2024.

Adapun layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual meliputi:

1. Penerimaan Pengaduan;
2. Penjangkauan (bertemu korban);
3. Pengelolaan kasus;
4. Mediasi;
5. Penampungan sementara (safe house);
6. Pendampingan korban (visum, psikolog gratis untuk ibu dan anak);
7. Pendampingan korban di pengadilan (jika diperlukan menjadi saksi).

Segala tindakan yang dapat merugikan kehidupan anak, khususnya anak penyandang disabilitas harus dihilangkan, namun perlindungan dan jaminan hukum harus diberikan oleh Negara terhadap penyandang disabilitas. Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menunjukkan bahwa penyandang disabilitas merupakan individu yang bermartabat dan mempunyai hak yang sama dengan warga negara

lainnya. Sehingga peyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih spesifik. Tindak pidana kekerasan seksual dianggap sebuah kejahatan yang perlu mendapatkan pertimbangan lebih lanjut, khususnya mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.

Oleh karena itu penulis sangat tertarik melakukan penelitian di Dinas Sosial Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Malang, dengan mengangkat judul penelitian skripsi: **“BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK PENYANDANG DISABILITAS (Studi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) P3AP2KB Kota Malang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang?
2. Apa hambatan yang dihadapi Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak penyandang disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Dari judul penelitian tersebut penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang secara teoritis maupun secara praktis. Berikut manfaat dari pada penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang bentuk perlindungan hukum yang diatur Undang-undang dan diimplementasikan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang Bagi kaum disabilitas
 - b. Menambah pemahaman kepada masyarakat luas agar lebih peduli dan melindungi kaum disabilitas yang ada di sekitar kita.
2. Manfaat secara Praktis

Manfaat praktis yaitu sebagai sarana tumbuh kembang pemikiran penulis dalam ranah ilmu yang mempelajari hukum di Indonesia secara komprehensif, karena prosesnya yang membutuhkan waktu dan manfaat praktis menjadi topik yang menarik untuk diangkat sebagai topik diskusi dikelas ataupun diruang lain.

E. Metode Penelitian

Pemaknaan sosiologi hukum dapat dimulai dengan menjelaskan terlebih dahulu makna sosiologi itu sendiri. Secara terminologi, sosiologi berasal dari kata social dan logos. Social dalam bahasa Inggris artinya hidup bersama, lawan dari individual, artinya hidup sendiri, dan logos yang artinya ilmu. Dengan demikian sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia yang hidup bersama atau ilmu tentang tata cara manusia berinteraksi dengan sesamanya sehingga tercipta hubungan timbal balik dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat.⁵

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu Pendekatan yuridis sosiologis yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Penelitian hukum yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat, bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun

⁵ LL.M Yusnanik Bakhtiar, S.H., “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN” 8, no. 1 (2019) hlm. 60–80

mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.⁶

1. Sumber Data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung atau diperoleh dari terjun langsung di lapangan dimana sumber aslinya berupa wawancara dengan Kepala UPT PPA Dinas Sosial (Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) P3AP2KB Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkannya tidak harus dengan terjun lapangan, melainkan data sekunder sudah tersedia yang dengan mudah kita cari dan kumpulkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai bahan penunjang dari data primer. Sumber data sekunder diperoleh peneliti melalui media kepustakaan yang berupa Undang-Undang yang berlaku, buku, jurnal, artikel dan website atau situs internet yang dapat penulis pertanggung jawabkan.

2. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

⁶ Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., PH.D, “ Penentuan Metode dan pendekatan Penelitian Hukum”, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Banda Aceh, 2022

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan wawancara terstruktur yakni disusun secara rinci agar tidak ada hal-hal yang terlewat pada saat melakukan wawancara kepada responden. Sehingga akan diperoleh data yang nantinya akan dipergunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

b) Dokumentasi

Secara sederhana metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen, foto, rekaman suara narasumber serta lampiran yang berguna sebagai informasi dalam penelitian ini. Alat bantu yang digunakan pada saat dokumentasi adalah handphone. Kegiatan dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data-data tentang pengalaman dari objek penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Data terkumpul dari hasil penelitian dan kemudian data-data tersebut akan diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Maksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif, ialah dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan

menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi dalam empat bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait. Bagaimana isi masing-masing bab dapat dilihat uraian sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah atau alasan pemilihan judul. Dari penjelasan akan dapat diketahui alasan dipilihnya judul skripsi serta dapat dilihat arah jalan pemikiran secara singkat yang menjadi penuntun dalam melakukan pembahasan terhadap sub bab berikutnya. Selanjutnya dalam bab ini juga akan dibahas mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II: Tinjauan Pustaka, berisi tentang teori-teori yang menjadi menjelaskan tentang kaum Disabilitas.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bagian ini berisi hasil penelitian dimana berisikan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian yang berjudul "*BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK PENYANDANG DISABILITAS (Studi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) P3AP2KB Kota Malang*".

Bab IV: Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diangkat. Kesimpulan berisikan ringkasan jawaban dari rumusan masalah sedangkan saran meliputi anjuran-anjuran yang bermanfaat

